

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstsp@jarnbikota.go.id
 J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 Nomor : 420/ 03 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB Tanggal 23 Januari 2025 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE**
 Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Nama Pemilik : Linus Gustjik
 Nama Pimpinan : Armila Yansi, S.Pd.I
 Alamat : Jl. Arjuna Lrg. Marene Rt. 37 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah
 Kota Jambi
 NIB : 0220204710386

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (registrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 / 02 / 2030

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 24 / 02 / 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI

*
 DINAS PENANAMAN MODAL
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 YON HERI, SP, ME
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690801 199703 1 007

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :

No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :

No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :

No. Reg :

**TELAH DIDAFTARKAN ULANG
(HEREGISTRASI) PADA :**

Tanggal :

No. Reg :



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ 03 /DPMPTSP/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari LINUS GUSTJIK selaku pemohon penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 23 Januari 2025 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 400.3.2/98/DISDIK/PAUD-PNF/2025 tanggal 05 Februari 2025 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : **KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE**

Jenis Satuan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Alamat : **JL. APJUNA LRG. MARENE RT. 37**

Kelurahan : **EKA JAYA**

Kecamatan : **PAAL MERAH**

Nama Pemilik : **LINUS GUSTJIK**

Nama Pimpinan : **ARMILA YANSI, S.Pd.I**

NIB : **0220204710386**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **24 / 02 / 2025**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Jambi**

Pada tanggal : **24 / 02 / 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007